



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Osman Syah No.01 – LABUHA 97791

Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 421.9/267/ 2014

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK NEGERI
DESA MARABOSE KECAMATAN BACAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa sesuai hasil ferifikasi Tenaga Lapangan Diknas (TLD) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada tanggal 15 Januari 2014, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **Anak Negeri** layak diberikan Izin Operasional.

b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga Non Formal

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824).

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Penetapan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **Anak Negeri** yang susunan kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Untuk melaksanakan program/kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 20 Januari 2018

DITETAPKAN : DI LABUHA
PADA TANGGAL : 20 Januari 2014

✓ KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Iswah Hasjim, ST.MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19710402 200003 1008



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Osman Syah No.01 – LABUHA 97791

Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 421.9/267/ 2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK NEGERI
DESA MARABOSE KECAMATAN BACAN
TAHUN 2014

NO	N A M A	JABATAN BADAN PENGURUS	A L A M A T		KET
1.	WUSTA SY. SOLEMAN	KETUA	Ds. MARABOSE	KEC. BACAN	
2.	MULIATI	SEKRETARIS	Ds. MARABOSE	KEC. BACAN	
3.	MAHRANI M. KARIM	BENDAHARA	Ds. MARABOSE	KEC. BACAN	

4/ **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Iswan Hasim, ST.MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19710402 200003 1008